

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 21 TAHUN 2000

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah untuk mengatur administrasi serta prosedur pelaksanaannya;
- b. bahwa Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Manajemen Kependudukan merupakan salah satu potensi Pendapatan Daerah, maka perlu ditetapkan dasar Hukum dalam bentuk Peraturan Daerah untuk pelaksanaannya;
- c. bahwa penyelenggaraan dimaksud pada huruf a dan b konsideran di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
3. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perubahan Sebutan Nomor Pokok Penduduk yang tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4A tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem informasi Manajemen Kependudukan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470-25A Tahun 1995 tentang Penunjukan Perusahaan yang membangun dan menerapkan Sistem Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Blanko dan Formulir-formulir yang dipergunakan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN.

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;

- e. Gubernur adalah Kepala Daerah Kalimantan Selatan;
- f. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk termasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat keterangan kependudukan;
- g. Sistem informasi Manajemen Kependudukan yang merupakan Bagian dari Sistem Informasi Manajemen Dalam Negeri adalah rangkaian unsur – unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
- h. Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun orang Asing yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Penduduk sementara adalah orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas;
- j. Kepala Dinas yang dimaksud adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru;
- k. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri;
- l. Kepala Keluarga adalah :
 - 1) Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;
 - 2) Orang bertempat tinggal seorang diri;
 - 3) Kepala Kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
- m. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga;
- n. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk;
- o. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga;
- p. Kartu tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- q. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat data awal semua penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan

- r. Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan;
- s. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Pendudukan Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- t. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, rujuk, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah Kartu Keluarga dan Perubahan alamat tempat tinggal;
- u. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk;
- v. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

B A B II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk dan penduduk sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi biodata yang terjadi.

B A B III NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk diwilayah negara Republik Indonesia.
- (3) NIK seseorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan penduduk lain.

B A B IV
PENDAFTARAN PENDUDUKAN
Bagian Pertama
Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 5

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan camat.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dicatat dalam Buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga.

Pasal 6

- (1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Kelurahan setempat.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Kedua
Pelaporan Kematian

Pasal 7

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan kartu Keluarga.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan

Pasal 8

Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara wajib didaftarkan kepada Kepala Kelurahan setempat.

Pasal 9

- (1) Setiap perpindahan penduduk dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan penduduk sementara diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan antar dalam satu Kecamatan dan perpindahan dalam satu Kota diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah.
 - b. Perpindahan antar Kabupaten/Kota dalam Satu Propinsi diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Kepala Daerah.
 - c. Perpindahan antar Propinsi dan atau ke luar negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Gubernur dengan rekomendasi Kepala Daerah.

Pasal 10

Perpindahan penduduk dan penduduk sementara dalam lingkungan Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Keempat Pendaftaran Kedatangan

Pasal 11

- (1) Setiap kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan wajib didaftarkan kepada Kepala Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Setiap kedatangan penduduk warga Negara Asing dan penduduk sementara yang diakibatkan perpindahan dari satu Kabupaten/kota wajib dilaporkan kepada Kepala kelurahan setempat.
- (3) Setiap kedatangan penduduk Warga Negara Asing dan penduduk sementara baik dari negara lain maupun antar Propinsi dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan kepada Kepala Daerah setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat atas nama Kepala Daerah.
- (5) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (3) pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Setiap pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Indoensia sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) diterbitkan Kartu Keluarga.
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.
- (3) Pendaftaran penduduk sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali perpanjangan.

Bagian Kelima Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 13

- (1) Perubahan status kewarnegaraan yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah setempat.
- (2) Kepala Daerah mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dan menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan.

Bagian Keenam Perubahan Status Kependudukan

Pasal 14

- (1) Perubahan status kependudukan dari penduduk sementara menjadi Penduduk Warga Negara Asing dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan dari instansi yang berwenang.
- (2) Perubahan status kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, didaftarkan kepada Kepala daerah untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk.
- (3) Setiap pemegang Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Kelurahan setempat untuk mendapatkan NIK, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Bagian Ketujuh Mutasi Biodata

Pasal 15

Setiap terjadi mutasi biodata wajib didaftarkan kepada Kepala Kelurahan.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran mutasi biodata sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (2) Setiap pendaftaran mutasi biodata diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

B A B V KARTU KELUARGA

Pasal 17

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.

Pasal 18

Kartu Keluarga ditandatangani oleh Camat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :

- a. Kepala Keluarga (lembar pertama) ;
- b. Ketua RT (lembar kedua) ;
- c. Kelurahan (lembar ketiga) ;
- d. Camat (lembar keempat).

B A B VI KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 19

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun dan atau telah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Setiap penduduk hanya dapat memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing diberikan keterangan WNA.

Pasal 20

- (1) Kartu Tanda Penduduk berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk baru.
- (2) Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup.

Pasal 21

Kartu Tanda Penduduk ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah.

B A B VII PENGOLAHAN DATA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama Data Kependudukan

Pasal 22

- (1) Data kependudukan merupakan dokumen pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua Pengelolaan Data

Pasal 23

Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Aparat Kependudukan di Daerah.

Pasal 24

- (1) Data kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk secara fisik disimpulkan di Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah.
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah mengolah data kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah dan pihak swasta di Daerah.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 25

- (1) Kepala Kelurahan wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap Triwulan.
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Kepala Daerah setiap Triwulan.

B A B VIII
PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 26

Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk termasuk ketentuan mengenai bentuk dan komposisi NIK, bentuk dan isi buku/formulir serta bentuk dan isi laporan kependudukan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III Peraturan Daerah.

B A B IX
BIAYA PELAYANAN PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 27

- (1) Biaya pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk adalah sebagai berikut :
- a. Biaya penerbitan Kartu Keluarga Rp.1.750,-
 - b. Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia. :Rp. 3.500,-
 - c. Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Musiman Warga Negara Asing :Rp. 75.000,-
 - d. Biaya penerbitan Kartu Identitas Musiman : Rp. 7.500,-
 - e. Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk : Rp. 1.000,-
 - f. Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk Warga Negara Asing : Rp. 25.000,-
 - g. Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia : Rp. 2.000,-
 - h. Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk Baru Warga Negara Asing : Rp.50.000,-
 - i. Biaya penerbitan SKPPS baru atau perpanjangan : Rp. 10.000,-
 - j. Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk Baru Warga Negara Indonesia : Rp. 1.000,-
 - k. Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk Baru Warga Negara Asing: Rp. 25.000,-
 - l. Biaya Surat Keterangan Tempat Tinggal : Rp. 2.000,-
 - m. Biaya Surat Keterangan Status Kewarganegaraan : Rp. 50.000,-
 - n. Biaya Setiap formulir Pendaftaran : Rp. 500,-
- (2) Ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) huruf b, c, h, i, j, k, dan l pasal ini, tidak termasuk biaya pengadaan foto, leges maupun biaya legalisasi surat – surat.
- (3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana penerimaan Daerah.

B A B X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 ayat (1), 6 ayat (1), 7 ayat (1), 8, 11 ayat (1), 13 ayat (1), 15, 17 ayat (1) dan pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

B A B XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;

- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian.

B A B XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta formulir-formulir yang ada sekarang tetap berlaku sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 23 Desember 2000

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru.
Pada tanggal 26 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

MUHAMMAD RUZ Aidin NOOR

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2000
NOMOR 30**